

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS
DENGAN
BADAN SILATURRAHIM PONDOK PESANTREN KABUPATEN
PADANG LAWAS

Nomor : 421/IAI.53/R/KS.00.01/10/2025

Nomor : 67/BSPPL-K II/MoU/X/2025

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Sabtu tanggal Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Institut Agama Islam Padang Lawas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H.Ismail Nasution,Lc.,M.TH**, Rektor Institut Agama Islam Padang Lawas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Padang Lawas, berkedudukan di Jalan Jl. Kh. Dewantara no 66 B Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **H. Pauzan Hamidi Hasibuan,S.Ag.,M.Si** Ketua Badan Silaturrehim Pondok Pesantren Padang Lawas (BSPPL), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Silaturrehim Pondok Pesantren Padang Lawas (BSPPL), berkedudukan di Sialambue Kec. Barumun Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

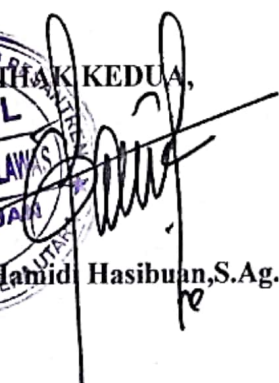
Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap oleh PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA,

H.Ismail Nasution,Lc., M.TH


PIHAK KEDUA,

H.Pauzan Hamidi Hasibuan,S.Ag.,M.Si

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- a. Maksud kerja sama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Padang Lawas dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban secara bersama-sama.
- b. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang ilmu pengetahuan, penelitian, baik bagi pengurus Kabupaten Padang Lawas maupun bagi mahasiswa dan dosen Institut Agama Islam Padang Lawas.
- c. Tujuannya terjalinnya kerjasama antara Institut Agama Islam Padang Lawas dengan Badan Silaturrahim Pondok Pesantren Padang Lawas (BSPPL) dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.



Pasal 2
Lingkup Kerja Sama

Kerja Sama meliputi :

- a. Institut Agama Islam Padang Lawas dengan Badan Silaturrahim Pondok Pesantren Padang Lawas (BSPPL) bersama-sama saling mengadakan penelitian untuk kepentingan kedua belah pihak.
- b. Institut Agama Islam Padang Lawas memberikan kesempatan kepada Badan Silaturrahim Pondok Pesantren Padang Lawas (BSPPL) untuk mengikuti kegiatan Seminar, Penyuluhan atau Workshop sepanjang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Padang Lawas.
- c. Badan Silaturrahim Pondok Pesantren Padang Lawas (BSPPL) memberikan kesempatan kepada Institut Agama Islam Padang Lawas untuk belajar manajemen pesantren, mengikuti seminar atau workshop sepanjang memenuhi

persyaratan dan peraturan yang berlaku di Badan Silaturrahim Pondok Pesantren Padang Lawas (BSPPL).

- d. Badan Silaturrahim Pondok Pesantren Padang Lawas (BSPPL) memberikan kesempatan kepada Mahasiswa dan Dosen Institut Agama Islam Padang Lawas untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian sepanjang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di Badan Silaturrahim Pondok Pesantren Padang Lawas (BSPPL).
- e. Menjalin dan mengembangkan komunikasi dan informasi antara Institut Agama Islam Padang Lawas dengan Badan Silaturrahim Pondok Pesantren Padang Lawas (BSPPL).

Pasal 3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak dapat dimanfaatkan secara bersama-sama untuk mendukung program kerja sama ini



Pasal 4 Anggaran

Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja sama ini dibebankan secara proporsional kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA yang diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini

Pasal 5 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak

Pasal 6 Evaluasi dan Pengembangan

- a. Evaluasi program kerja sama ini dilaksanakan secara periodik minimal dalam waktu satu tahun sekali
- b. Hasil analisa dan evaluasi dipergunakan untuk pengembangan program kerja sama tahun berikutnya

Pasal 7 Penyelesaian Sengketa

Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan dari Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat oleh kedua pihak

Pasal 8 P e n u t u p

- a. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
- c. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditandatangani dalam rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak.


PIHAK PERTAMA,
H. Ismail Nasution, Lc., M.Th


PIHAK KEDUA,
H. Fauzan Hamidi Hasibuan, S.Ag., M.Si